



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah, merupakan wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, perlu menumbuhkembangkan budaya gemar membaca masyarakat di Kabupaten Sampang yang didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Daerah adalah Kabupaten sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sampang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

12. Perpustakaan digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring;
13. Digitasi adalah konversi data analog kedalam format digital;
14. Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput;
15. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
16. Perpustakaan keliling adalah bagian dari pelayanan perpustakaan umum daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu)
17. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB.....

## BAB II ASAS, MAKSUD, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini di disusun dengan maksud untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan Masyarakat serta menjamin pengelolaan perpustakaan di daerah dilaksanakan secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkualitas sesuai standar nasional perpustakaan.

### Pasal 4

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyebarluasan informasi, dan rekreasi.

### Pasal 5

Perpustakaan bertujuan :

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat, tepat dan akurat
- b. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- c. meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan.

## BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

### Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal.....

#### Pasal 7

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penerbit dan Perangkat Daerah yang menerbitkan karya cetak, karya rekam, dapat menyerahkan 1 (satu) eksemplar, salinan rekaman setiap judul karya cetak kepada Dinas Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan

- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

## BAB IV JENIS, PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan

#### Pasal 11

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/ madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

#### Paragraf 1 Perpustakaan Umum

#### Pasal 12

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan muatan lokal daerah serta memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan umum pada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum menetap.

#### Paragraf 2 Perpustakaan Sekolah/Madrasah

#### Pasal 14

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, diselenggarakan oleh sekolah/ madrasah dengan memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyiapkan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada masing-masing sekolah/madrasah dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (6) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing sekolah/madrasah.
- (7) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

### Paragraf 3 Perpustakaan Khusus

#### Pasal 15

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Dengan prosentase koleksi yang sesuai dengan subjek/disiplin ilmu atau kepentingan instansi/organisasi induk paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan koleksi.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

### Bagian Kedua Pembentukan Perpustakaan

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/ atau masyarakat
- (2) Selain perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/ atau masyarakat dapat membentuk taman bacaan atau pojok baca.

- (3) Perpustakaan, taman bacaan, atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didaftarkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan, dan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), paling sedikit mempunyai:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), paling sedikit mempunyai:
  - a. koleksi taman bacaan atau pojok baca;
  - b. sarana dan prasarana taman bacaan atau pojok baca.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 18

Penyelenggaraan perpustakaan di daerah terdiri atas:

- a. perpustakaan umum daerah;
- b. perpustakaan desa; dan
- c. perpustakaan masyarakat.

#### Paragraf 1

#### Perpustakaan Umum Daerah

#### Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas;
  - b. perpustakaan yang diselenggarakan oleh kecamatan; dan
  - c. perpustakaan yang diselenggarakan oleh kelurahan.
- (3) Setiap perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka perpustakaan daerah, tidak dikenakan biaya.

- (2) Setiap pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam keadaan baik.

Paragraf 2  
Perpustakaan Desa

Pasal 21

- (1) Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan standar nasional Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dan/atau pengembangan perpustakaan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3  
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

BAB V  
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 24

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Nasional terdiri atas koleksi Indonesiana, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, naskah kuno, koleksi khusus, hasil penelitian, dan literatur kelabu.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (5) Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (6) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.

- (7) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

#### Pasal 25

Selain menyediakan koleksi untuk pemustaka umum, perpustakaan Daerah, perpustakaan Desa, perpustakaan masyarakat harus menyediakan koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus.

#### Pasal 26

- (1) Perpustakaan daerah dapat menyediakan koleksi khusus.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan dalam tempat atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

### BAB VI

#### PELAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan secara merata di Daerah.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (4) Pelayanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.
- (5) Sistem pelayanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.
- (6) Setiap perpustakaan dapat mengembangkan Otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan akses Pemustaka.
- (8) Ketentuan tentang kerja sama antar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelayanan perpustakaan terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, dan deposit.
- (4) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan koleksi perpustakaan setempat atau koleksi perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan tentang pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 29

- Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan Umum Daerah, Pemerintah Daerah:
- a. membangun katalog induk Daerah;
  - b. mengembangkan sistem informasi Perpustakaan Umum Daerah; dan
  - c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan membangun Sistem Informasi Perpustakaan
- (2) Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. terpadu; dan
  - b. terintegrasi.
- (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistem informasi Perpustakaan Umum.
- (5) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Perpustakaan Digital.

- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh:
  - a. sekolah;
  - b. Masyarakat;
  - c. lembaga pemerintahan; dan
  - d. perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PROMOSI PERPUSTAKAAN

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan gemar membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media luar ruang, elektronik, dan tatap muka.

## BAB IX TENAGA PERPUSTAKAAN DAN ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN

### Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

### Pasal 33

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Perpustakaan daerah dikelola oleh pustakawan atau tenaga teknis dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi masing-masing perpustakaan.

### Pasal 34

Pustakawan dan tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat, dapat diberikan honorarium yang memadai dan jaminan kesehatan.

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggara Perpustakaan memfasilitasi pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/ atau non formal.
- (3) Pendidikan formal dan/atau non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, organisasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Kedua Organisasi Profesi Pustakawan

#### Pasal 36

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan terhadap profesi pustakawan.
- (2) Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bagian dari organisasi profesi pustakawan provinsi dan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

### BAB X

#### KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Desa, dan Perpustakaan Masyarakat dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan jumlah pemustaka.
- (2) Kerja sama oleh perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. pemerintah desa;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. dunia usaha;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan perpustakaan;
  - d. pembudayaan gemar membaca;

- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan, dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
  - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, masyarakat dapat berperan serta secara aktif guna:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya; mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan/ atau
- f. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

### BAB XI NASKAH KUNO

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat yang mendaftarkan secara berjenjang Naskah Kuno, disampaikan melalui Perpustakaan Umum Daerah.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui:
  - a. Perpustakaan Umum Daerah; atau
  - b. Perpustakaan Umum.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat yang memiliki buku langka dan/atau Naskah Kuno namun tidak dapat menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan, dapat menitipkan kepada Perpustakaan Umum.
- (2) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno dan/atau buku langka dapat meminjamkan kepada Perpustakaan Umum untuk dilakukan Digitasi.

BAB.....

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 41

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - b. sebagian anggaran pendidikan;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - e. hasil jasa usaha perpustakaan; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 42

- (1) Perpustakaan Umum Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
  - b. pembinaan teknis; dan
  - c. evaluasi, monitoring, dan penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang dilakukan secara berkala.

### Pasal 43

Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Perpustakaan Umum Daerah menentukan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan sesuai karakteristik, kebutuhan fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; dan
  - c. kerjasama dan kemitraan.

BAB.....

BAB XIV  
PENINGKATAN MINAT DAN PERILAKU GEMAR MEMBACA, SERTA  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 45

Untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan:

- a. menyediakan bahan bacaan yang bermutu;
- b. menyediakan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau;
- c. mendorong tumbuhnya Perpustakaan, TBM dan pojok baca pada tempat dan/atau fasilitas umum; dan/atau
- d. mengadakan lomba untuk meningkatkan gerakan membaca serta pembudayaan kegemaran membaca;
- e. mendorong perkembangan kelompok relawan dan inisiator gerakan gemar membaca.

BAB XV  
LARANGAN

Pasal 47

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
  - a. bahan pustaka yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - b. bahan pustaka yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Larangan bahan pustaka yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk bahan pustaka yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

BAB XVI  
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok, lembaga atau perseorangan yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemustaka yang gemar membaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15, Pasal 17, serta Pasal 22 ayat (2) dan (3), dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan;
  - d. pencabutan pendaftaran; dan/atau
  - e. denda.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/ atau keterangan mengenai pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - c. meminta keterangan dan/ atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/ atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan juga diatur dalam undang-undang tentang perpustakaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera mengalihkan proses penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 51**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd  
Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd  
Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :  
124-5/2024

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantun dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat dalam bentuk sumber daya informasi, yang dimanfaatkan untuk kepentingan informasi, pendidikan, penelitian dan pembudayaan serta pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan benarbenar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seseorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran perpustakaan mempunyai hubungan timbal balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum dan ekonomi) masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial budaya, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perpustakaan, maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.

- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.